PENYALAHGUNAAN FASILITAS BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT OLEH WARGA NEGARA ASING

ABUSE OF VISA-FREE FACILITIES SHORT VISIT BY FOREIGN CITIZENS

[1]Andi Ika Malfiyanti, [2] Osgar S. Matompo, [3] Yusuf Hasmin
[1,2,3]Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu
(Email : ikaemi@gmail.com)
(Email : Osgar.matompo@gmail.com)
(Email : yusufhasmin.yusuf@gmail.com)

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya kantor imigrasi Kelas I Palu dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas bebas visa kunjungan singkat oleh warga Negara asing serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi kantor imigrasi Kelas I Palu dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas bebas visa kunjungan singkat oleh warga Negara asing. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Adapun hasil penelitian ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan Bebas Visa Kunjungan Singkat oleh warga negara asing di Provinsi Sulawesi Tengah, maka Kantor Imigrasi Kelas I Palu melakukan berbagai upaya diantaranya yaitu membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (timpora) diseluruh Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan di Provinsi Sulawesi Tengah serta melakukan penindakan baik penindakan secara yuridis maupun penindakan secara administrat serta terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan masih ditemukannya warga negara asing yang menyalahgunakan izin bebas kunjungan singkat di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu masalah sumber daya manusia, Minimnya saran dan Prasana serta lemahnya koordinasi di antara instansi terkait sehingga masih banyaknya warga negara asing yang menyalahgunakan izin bebas kunjungan singkat yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada 169 negara di dunia.

Kata Kunci : Penyalahgunaan, bebas visa kunjungan

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the efforts of the Class I Palu immigration office in preventing the misuse of short-term visa-free facilities by foreigners and to find out the obstacles faced by the Class I Palu immigration office in preventing misuse of short-term visa-free facilities by foreign nationals . The research method used is an empirical research method. The results of this study are

to prevent abuse of Visa Free Short Visits by foreign nationals in Central Sulawesi Province, the Palu Class I Immigration Office undertakes various efforts including forming a Foreigner Monitoring Team (timpora) throughout the Central Sulawesi Province, conducting socialization to companies in Central Sulawesi Province as well as enforcing both juridical prosecution and administrative action and there are several obstacles that result in the discovery of foreign nationals who misuse permits for free short visits in Central Sulawesi Province, namely human resource problems, lack of advice and infrastructure. and the lack of coordination among relevant agencies so that there are still many foreign nationals who abuse the free permit for short visits given by the Indonesian government to 169 countries in the world.

Keywords : *Abuse, free visit visa*

PENDAHULUAN

Secara faktual harus diakui bahwa peningkatan warga negara asing dari dan ke wilayah Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta proses modernisasi. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber devisa bagi Negara maka sektor pariwisata sebagai salah satu pilihan tepat. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam usaha memperoleh devisa. Sektor pariwisata adalah komponen industri yang dianggap dapat membantu dalam memberikan pertumbuhan ekonomi ditengah kesulitan yang banyak dialami oleh berbagai negara, selain itu juga pariwisata sebagai salah satu solusi dalam menstimulasi kesempatan kerja dan investasi dengan cepat.

Salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan memberikan kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat kepada warga Negara asing yang kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan yang sudah diterapkan oleh Indonesia pada 3 Maret Tahun 2016 lalu untuk 169 Negara. Semenjak diberlakukannya kebijakan bebas visa Tahun 2016 tersebut membuat Wisatawan Asing semakin banyak untuk masuk ke Indonesia. Sebagaimana data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia di mana pada tahun 2016 jumlah warga Negara asing ke Indonesia mencapai 11,52 Juta jiwa dibandingkan pada tahun 2015 hanya sekitar 10,41 Juta jiwa. turis asal Singapura sebanyak 16,95 persen, Malaysia 13,97 persen, Cina 11,07 persen, Australia 9,96 persen, dan India 4,18 persen.

Izin bebas visa kunjungan wisata yang diberikan kepada warga negara asing sering disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Warga Negara asing yang menyalahgunakan izin bebas visa kunjungannya ke wilayah hukum Indonesia datang mencari pekerjaan atau membuka lahan usaha dan menetap di suatu wilayah tertentu untuk keuntungan pribadi masing-masing, seperti yang terjadi pada tahun 2016 sampai dengan Oktober 2017 di Provinsi Sulawesi Tengah dimana kantor Imigrasi Kelas 1 Palu telah mendeportasi 7 (tujuh) orang warga Negara Cina yang menyalahgunakan visa bebas kunjungan singkat untuk bekerja di salah satu perusahaan swasta di Sulawesi tengah. Hal ini tentu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.

Bertolak dari uraian dalam latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan diatas, maka penulis dapat merumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini sebagai berikut : 1). Bagaimanakah upaya kantor imigrasi Kelas I Palu dalam mencegah penyalahgunaan bebas visa kunjungan singkat oleh warga Negara asing ? 2). Kendala apakah yang dihadapi kantor imigrasi Kelas I Palu dalam mencegah penyalahgunaan bebas visa kunjungan singkat oleh warga Negara asing?

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah normatif empiris. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai upaya kantor imigrasi Kelas I Palu dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas bebas visa kunjungan singkat oleh warga Negara asing dan kendala kendala yang dihadapi kantor imigrasi Kelas I Palu dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas bebas visa kunjungan singkat oleh warga Negara asing**.** Adapun lokasi penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian adalah di Kota Palu tepatnya di Kantor Imigrasi Kelas I Palu karena menurut penulis lokasi tersebut diharapkan dapat memberikan data kajian terhadap objek penelitian, sehingga penulis mengganggap lokasi itulah yang paling tepat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan studi kepustakaan.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua staf Kantor Keimigrasian Kelas I Palu yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap keluar masuknya warga negara asing di Provinsi Sulawesi Tengah. Sampel dalam penelitian ini adalah sebahagian diambil secara proporsional sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dengan demikian jumlah sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang dijadikan informan. Teknik penentuan sampel yaitu *non-random sampling* atau non acak.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu suatu teknik analisis yang menguraikan secara kualitatif temuan penelitian berdasarkan data primer dan data sekunder. Teknik ini menggunakan beberapa cara yaitu, pertama, melakukan inventarisasi data sesuai dengan jenis data yang telah dijaring melalui instrumen penelitian. Kedua, melakukan klasifikasi data berdasarkan sumbernya dan disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Kantor Imigrasi Kelas I Palu Dalam Mencegah Penyalahgunaan Bebas Visa Kunjungan Singkat Oleh Warga Negara asing

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mencapai cita-cita tersebut dan menjaga kelangsungan pembangunan nasional dalam suasana aman, tentram, tertib, dan dinamis baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, perlu di tingkatkan pengendalian terhadap hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Dengan demikian, peran penting aspek keimigrasian dalam tatanan kehidupan kenegaraan akan dapat terlihat dalam pengaturan keluar masuk warga Negara asing dari dan kedalam wilayah Indonesia,

dan pemberian izin tinggal serta pengawasan terhadap orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Akan tepai realitasnya yang terjadi saat ini warga negara asing memanfaatkan bebas Visa kunjugan tersebut tidak sesuai dengan tujuan awalnya untuk kegiatan-kegiatan seperti yang disebutkan di atas, sebagaimana yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah dimana banyak warga negara asing yang menyalahgunakan izin bebas kunjungan sinkat yang diberikan pemerintah indonesia.

Maka dari itu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat oleh warga negara asing yang datang di Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan hasil penelitian penulis di Kantor Imigrasi Kelas I Palu bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Kantor Keimigrasian Kelas I Palu yaitu sebagai berikut:

Membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Diseluruh Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

Untuk melakukan pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk ke Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2017 dibentuklah Tim Pengawasan Orang Asing di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Iwan Kurniawan selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah mengatakan bahwa :

> *"Tim pengawasan orang asing atau Timpora sudah terbentuk di setiap kabupaten dan kota sejak tahun 2017, sejak dibentuknya timpora tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, meski terbilang baru, tetapi sudah memberikan kontribusi besar terhadap pengawasan warga negara asing yang masuk kewilayah Provinsi Sulawesi Tengah terbukti pada pertengahan bulan November tahun 2017 Timpora berhasil menindak beberapa warga negara asing yang menyalahgunakan izin bebas kunjungan singkat untuk bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Kedepan peran Timpora terutama kabupaten/kota lebih dibutuhkan lagi. Artinya Timpora di harapkan lebih optimal lagi bekerja dala rangka meningkatkan pengawasan dan penindakan pelanggaran keimigrasian di daerah Provinsi Sulawesi Tengah"*

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian mengamanatkan bahwa Timpora terdiri dari berbagai unsur, adapun unsur-unsur Timpora yang dibentuk adalah sebagai berikut : 1). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

(Ditjen Imigrasi, Kanwil Kemenkumham, Kantor Imigrasi) 2). Pemerintah Daerah (Kesbangpolinmas, Disnakertrans, Dinsos, Dishubkiminfo, Disdukcapil, masing-masing daerah 3). Penegakan Hukum (Polri dan Kejaksaan Agung) 4). Pengamanan Negara (TNI dan BIN) 5). Instansi Vertikal lainnya (kemenlu, Kemenag, Kemendagri)

Meningkatkan Sosialisasi Ke Perusahaan-Perusahaan Di Provinsi Sulawesi Tengah

Untuk mencegah penyalahgunaan izin bebas kunjungan di Provinsi Sulawesi Tengah selain meningkatkan pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Palu juga meningkatkan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Elmi selaku Kasubsi Penindakan Keimigrasian Kantor Keimigrasian Kelas I Palu yang mengatakan bahwa:

> "*sosialisasi yang kami lakukan yakni dengan cara mengumpulkan perwakilan perusahaan -perusahaan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah bersama-sama dengan dinas ketenagakerjaan untuk membahas mengenai resiko mempekerjakan pekerja asing yang menggunakan izin bebas kunjungan sebagaimana yang disebutkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan*"

Maka dari itu kebijakan pemerintah terkait izin bebas kunjungan harus disosialisasikan dengan maksimal kepala suluruh perusahaan-perusahaan nasional maupun perusahaan asing yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah agar perusahaan tersebut tidak menggunakan tenaga kerja illegal.

Melakukan Upaya Represif/Penindakan

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa ada dua tindakan yang dapat di lakukan kepada warga negara asing yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu berupa tindakan yuridis dan tindakan administratif.

Kendala yang dihadapi kantor imigrasi Kelas I Palu dalam mencegah penyalahgunaan bebas visa kunjungan singkat oleh warga Negara asing

Menjamurnya tenaga kerja asing illegal di Indonesia khususnya yang berasal dari Tiongkok, RRC, Jepang dan Korea merupakan efek dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah ditambah lagi dengan dikeluarkannya kebijakan bebas visa kunjungan kepada lebih dari 169 negara membawa dampak tersendiri bagi kedaulatan negara, karena warga negara asing yang datang ke Indonesia tidak khawatir akan ditolak kedatanganya, untuk itulah pemerintah dalam hal ini Kantor Imigrasi yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Keimigrasian harus betul-betul selektif untuk melakukan pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk maupun yang sedang berada di wilayah negara republik Indonesia.

Khusus untuk Provinsi Sulawesi Tengah kebijakan bebas kunjungan singkat ini disatu sisi memberikan dampak positif bagi pendapatan Asli Daerah karena dapat meningkatkan jumlah kunjungan warga negara asing di sektor pariwisata namun disis lain kebijakan bebas kunjungan singkat ini memberikan dampak negatif bagi ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Tengah karena warga negara asing yang datang dengan menggunakan izin bebas kunjungan ke Provinsi Sulawesi Tengah ternyata disalahgunakan untuk bekerja di beberapa perusahaan yang ada, berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kantor Imigrasi Kelas I Palu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan izin bebas kunjungan singkat.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kantor Imigrasi Kelas I Palu bahwa terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan masih ditemukannya warga negara asing yang menyalahgunakan izin bebas kunjungan singkat di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebagai berikut :

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan organisasi. Apabila didalam organisasi sudah memiliki modal besar, teknologi canggih, sumber daya alam melimpah namun tidak ada sumber daya manusia yang dapat mengelola dan memanfaatkannya maka tidak akan mungkin dapat meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh

karena itu pentingnya peran sumber daya manusia dalam organisasi itu sangat diperlukan sebagai unsur utama dan unsur pengendali keberhasilan organsasi.

Terkait dengan hal tersebut, jumlah personil yang hanya berjumlah 9 orang di bagian penindakan dan pengawasan dan luas wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Palu sehingga membuat lemahnya pengawasan terhadap warga Negara asing.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Elmi selaku Kasubsi Penindakan Kemigrasian Kelas I Palu mengatakan bahwa:

> *"Jumlah personil pengawasan ditambah dengan Timpora sudah sangat memadai karna Timpora tersebar di Kabupaten/Kota, namun jumlah tersebut tidak ditunjang dengan kompetensi yang memadai dari setiap personil tersebut, dimana masih banyak yang tidak memahami tupoksi mereka sehingga ini yang harus menjadi periotas kantor Imigrasi untuk meningkatkan pemahaman-pemahanan akan tugas masing-masing dari mereka agar tidak ada lagi warga negara asing yang menyalahgunakan izin bebas kunjungan untuk bekerja di perusahaan di Provinsi Sulawesi Tengah"*

Hal ini yang menjadi salah satu kendala di lapangan sehingga masih saja ditemukan warga negara asing yang menyalahgunakan izin bebas berkunjung singkat untuk bekerja di perusahaan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Padahal sejatinya izin ini diberikan agar dapat bermanfaat bagi bangsa indonesia khususnya bagi Provinsi Sulawesi Tengah

Kurangnya Sarana dan Prasana

Sarana dan prasarana yang merupakan hal penting, hal ini karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan baik. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Sarana dan prasana lainnya seperti komputer, alat komunikasi serta alat transportasi seperti mobil, helikopter dan kamera untuk memantau pengawasan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi kelas I palu yang juga menjadi penunjang dalam pelaksanaan pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yusuf Sadu selaku Kepala Urusan Umum Kantor Imigrasi Kelas I Palu mengatakan bahwa :

> *"salah satu kendala untuk mencegah penyalahgunaan izin visa kunjungan singkat di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I Palu yaitu masih kurangnya sarana dan prasana yang dimiliki oleh kantor Imigrasi Kelas I Palu seperti*

jumlah kendaaran operasional yang dimiliki masih sangat kurang dimana hanya berjumlah 3 Unit kendaraan operasional yang harus mengawasi 12 Kabupaten dan 1 Kota, yang idealnya minimal 6 mobil kendaraan operasional yang harus dimiliki oleh Kantor Imigrasi Kelas I Palu agar dapat efektif melakukan pengawasan"

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yusuf Sadu mengatakan bahwa :

"Kendala berikutnya yang menjadi penghambat melakukan pengawasan adalah minimnya anggaran yang diberikan kepada personil dilapangan dalam hal melakukan pengawasan, seperti misalnya untuk jarak tempuh pengawasan terhadap warga negara asing yang berada di Morowali, pemerintah hanya memberikan sebesar 2.000.000 jura Rupiah untuk perjalanan. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan jauhnya jarak tempuh dan resiko yang harus di terima oleh personil dipalangan, seharusnya 3 juta bahkan kalau bisa 4 juta uang perjalanan yang harus diberikan oleh pemerintah kepada personil dilapangan sehingga pengawasan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik"

Berdasarkan hasil wawancara penulis di atas penulis berkesimpulan bahwa efektif tidaknya pelaksanaan pengawasan terhadap warga negara asing untuk mencegah penyalahgunaan izin bebas kunjungan singkat di Provinsi Sulawesi Tengah sangat dipengaruhi oleh faktor sarana dan Prasana yang harus memadai termasuk didalamnya adalah anggaran untuk membiayai operasional personil pengawasan dilapangan.

Lemahnya Koordinasi antar instansi

Dalam prespektif keimigrasian pengawasan terhadap warga negara asing merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Kemigrasian. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq Direktorat Jenderal Imigrasi diberikan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap hal ihwal masuk lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah indonesia serta pengawasannya. Hal ini dilakukan dalam rangka tegaknya kedaulatan negara Indonesia. Namun demikian dalam pelaksanaanua tanggung jawab besar yang dibebankan kepada pihak imigrasi dalam rangka pengawasan orang asing di wilayah indonesia tersebut mengalami banyak kendala, seperti diantaranya masalah sumber daya manusia dan minimnya sarana dan Prasarana. Maka dari itu sangatlah diperlukan adanya kerjasama yang baik

antar instansi dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing yang ada di Indonesia.

Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa dalam kerjasama harus ada keterlibatan dengan pihak lain dengan rasa kepedulian, saling percaya, dan tujuan sama. Sedangkan dari segi bentuknya kerjasama pengawasan orang asing termasuk dalam kategori koalisi, dimana bentuk kerjasama ini merupakan perpaduan antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Suparman selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Palu mengatakan bahwa:

> *"Koordinasi yang kami lakukan dengan berbagai instansi yang terkait seperti Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pariwisata, Kepolisian dan kejaksaan, memang masih bersifat seremoni belum ada tindak lanjut pertukaran informasi sehingga masih kesulitan untuk lebih awal melakukan pencegahan terhadap warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan izin bebas kunjungan singkat yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia,untuk itu kedepannya kami akan menindak lanjuti kerjasama kami ini dengan beberapa instansi yang terkait dalam bentu MoU sehingga ada singkroniasi di antara instansi pemerintah untuk mencegah praktek-prektek yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah undang-undang keimigrasian"*

Meskipun sudah ada PPNS keimigrasian, bukan berarti penyidik polisi tidak berhak lagi mengusut kasus keimigrasian. Pengusutan terhadap tindak pidana keimigrasian merupakan salah satu tugas polisi dalam rangka penegakan hukum. Dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1) point g, disebutkan bahwa polisi bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Keimigrasian termasuk dalam salah satu tindak pidana sehingga dapat dilakukan tindakan hukum oleh penyidik polisi. Dengan demikian, keberadaan PPNS keimigrasian bukan sebagai penghambat kerja polisi. Namun demikian berdasarkan ketentuan undang-undang secara substansial, PPNS keimigrasian dapat melakukan hubungan fungsional atas kewenangan, seperti tindakan hukum koordinasi, supervisi, bersama penyidik Kepolisian dan Kejaksaan atau bahkan pengambilalihan terkait kasus keimigrasian sesuai dengan persyaratan yang ditentukan undang-undang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : a). Untuk mencegah penyalahgunaan Bebas Visa Kunjungan Singkat oleh warga negara asing di Provinsi Sulawesi Tengah, maka Kantor Imigrasi Kelas I Palu melakukan berbagai upaya diantaranya yaitu membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (timpora) diseluruh Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan di Provinsi Sulawesi Tengah serta melakukan penindakan baik penindakan secara yuridis maupun penindakan secara administrat. b). Terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan masih ditemukannya warga negara asing yang menyalahgunakan izin bebas kunjungan singkat di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu masalah sumber daya manusia, Minimnya saran dan Prasana serta lemahnya koordinasi di antara instansi terkait sehingga masih banyaknya warga negara asing yang menyalahgunakan izin bebas kunjungan singkat yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada 169 negara di dunia.

Adapun saran yang direkomendasikan peneliti diharapkan Kantor Imigrasi Kelas I Palu terus melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan memberikan informasi yang jelas kepada pihak hotel, perusahaan yang mempekerjakan orang asing serta masyarakat khususnya agar berperan serta dalam mengawasi orang asing. Dan Perlu diupayakan penambahan jumlah personil di bidang pengawasan untuk dapat menjangkau pengawasan di dalam kota maupun di pedalaman mengingat wilayah kerja yang luas sehingga pengawasan bisa lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 tahun1999

Saputra, Yoyok Adi. 2009. ”*Penegakan Hukum Keimigrasian terhadap pelanggaran Izin Keimigrasian Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992* ”. USU Repository.

Ukun, Wahyudin. 2004. *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, Jakarta: PT. Adi Kencana Aji

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan